



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**BERTHA DAMARJANAN**, beralamat di JL. SIWALIMA DOK, RT. 006/ RW. 002 KEL. GALAI DUBU KEC. PP. ARU, KAB. KEPULAUAN. ARU, Dalam hal ini dikuasakan kepada WELMINCE ARLOY, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Yang berkantor di Jl. Lukas Mairering, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru Prov. Maluku, HP. 082397787767, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2021 , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob, tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob, tanggal 19 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob, tanggal 19 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 19 April 2021, dibawah Register Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bersama Almarhum **YEHESKEL PATYANAN** telah menikah pada tanggal 02 Januari 2016 di Klasik GPM KEI BESAR, Jemaat GPM DANGARAT;
2. Bahwa sejak Pemohon dan Almarhum **YEHESKEL PATYANANAN** menikah gereja belum pernah dicatat Akta Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil Kota Tual;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **RIONALDO PATYANANAN**;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **YEHESKEL PATYANAN** terdaftar sebagai peserta BPJS;
5. Bahwa Almarhum **YEHESKEL PATYANAN** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Cenderawasih Dobo pada tanggal 01 NOVEMBER 2019;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **YEHESKEL PATYANAN** berkerja sebagai Petani;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka ke pesertaan BPJS Almarhum **YEHESKEL PATYANAN** akan dilakukan pemutusan / Penghentian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo melalui Cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan kepada **BERTHA DAMARJANAN** sebagai istri dari Almarhum **YEHESKEL PATYANAN**;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencatat pada daftar perkawinan pencatatan sipil yang sementara berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hadir kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku Nomor: 01/N/KKB-JDT/01/2016, atas nama Yeheskel Patyanan dengan Berta Damaryanan (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8107012804080007, atas nama kepala keluarga Yeheskel Patyanan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 472.11/1978/DKPS/2014, atas nama Rionaldo Patyanan (Bukti P-3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8107015303840003, atas nama Bertha Damarjanan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8107010906800001, atas nama Yeheskel Patyanan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-KM-06122019-0001, atas nama Yeheskel Patyanan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Galay Dubu Nomor: 472.12/028, atas nama Yeheskel Patyanan; (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Cendrawasih Dobo Nomor: 445/57/SKK/XI/2019, atas nama Yeheskel Patyanan; (Bukti P-8)

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DOMINGGUS SAMDERUBUN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan terlambat pencatatan akta perkawinan;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Siwalima Dok RT 006/RW 002 Kel. Galai Dubu Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
  - Bahwa Pemohon bersama Almarhum Yeheskel Patyanan telah menikah pada tanggal 02 Januari 2016 di Klasis GPM Kei Besar, Jemaat GPM Dangat;

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Almarhum Yeheskel Patyanan menikah di Gereja, sampai sekarang belum pernah dicatatkan Akta Perkawinan nya di Kantor Catatan Sipil Kab. Kep. Aru;
- Bahwa dari Perkawinan Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Rionaldo Patyanan;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yeheskel Patyanan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Almarhum Yeheskel Patyanan telah meninggal dunia di rumah sakit Cendrawasih Dobo pada tanggal 01 November 2019;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. YOHANA TETURAN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan terlambat pencatatan akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Siwalima Dok RT 006/RW 002 Kel. Galai Dubu Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa Pemohon bersama Almarhum Yeheskel Patyanan telah menikah pada tanggal 02 Januari 2016 di Klasis GPM Kei Besar, Jemaat GPM Dangarat;
- Bahwa sejak Pemohon dan Almarhum Yeheskel Patyanan menikah di Gereja, sampai sekarang belum pernah dicatatkan Akta Perkawinan nya di Kantor Catatan Sipil Kab. Kep. Aru;
- Bahwa dari Perkawinan Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Rionaldo Patyanan;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yeheskel Patyanan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Almarhum Yeheskel Patyanan telah meninggal dunia di rumah sakit Cendrawasih Dobo pada tanggal 01 November 2019;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinan antara pemohon dengan almarhum Yeheskel Patyanan di kantor catatan sipil kabupaten kepulauan aru;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Dominggus Samderubun dan Yohana Teturan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siwalima Dok, RT 006/ RW 002 Kel Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (bukti P-2), adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon bersama Almarhum Yeheskel Patyanan telah menikah pada tanggal 02 Januari 2016 di Klasis GPM Kei Besar, Jemaat GPM DANGARAT,

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 terbukti bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon Bertha Damarjaman dengan Almarhum suami Yeheskel Patyanan telah lahir seorang anak laki-laki bernama Rionaldo Patyanan;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan di persidangan yakni saksi Dominggus Samderubun dan Yohana Teturan, memang benar pernikahan antara Pemohon Bertha Damarjaman dengan Almarhum suami Yeheskel Patyanan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-6, P-7 dan P-8 terbukti bahwa suami Pemohon Yeheskel Patyanan telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2019 di Rumah Sakit Cendrawasih Dobo;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan kepada Bertha Damarjaman sebagai istri dari Almarhum Yeheskel Patyanan;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 23 April 2021 oleh Enggar Wicaksono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh kuasa Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Movita Manuputty, S.H.,

Enggar Wicaksono, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 12.000,00
Jumlah	: Rp 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah)